

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek krusial yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin. Tidak semata-mata untuk kepentingan individu, hal tersebut juga untuk tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Negara terus-menerus melakukan pembaharuan program untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan BPJS Kesehatan. Dalam program ini masyarakat yang berstatus sebagai peserta dengan sistem iuran yang wajib dibayarkan peserta disetiap bulannya akan mendapatkan proteksi layanan kesehatan. Maka dari itu setiap peserta yang telah memenuhi kewajibannya memiliki kewenangan untuk mendapatkan hak-haknya.

Akan tetapi dalam implementasinya terdapat banyak praktik diskriminasi pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional oleh pihak rumah sakit baik dari perawat, dokter hingga tenaga kesehatan terkait, akan tetapi pasien dengan pembiayaan sendiri dan asuransi cenderung lebih

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

diutamakan. Hal tersebut telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat pengguna jaminan kesehatan nasional (JKN), pasalnya dalam data pengaduan yang diterima dan diumumkan oleh Ombudsman RI terdapat 700 pengaduan terkait layanan kesehatan pada Tahun 2021 sampai dengan 2022 menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan sejumlah faskes.<sup>4</sup> Padahal, hak memperoleh layanan kesehatan sudah dijamin konstitusi dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan hak tersebut juga termasuk dalam hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Telah disebutkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) hak dasar manusia, yaitu Hak untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Hak Mengembangkan Diri, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Keabsahan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Wanita dan Hak Anak.<sup>5</sup> Bentuk diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, dalam definisinya diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan

---

<sup>4</sup> Ombudsman RI, <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layanan-pasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif>, diakses tanggal 13 September 2023,

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>6</sup>

Tindakan para tenaga kesehatan yang melayani pasien JKN tentu melanggar Hak untuk Hidup, Hak Memperoleh Keadilan, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan dan Hak Anak. Dalam praktiknya terjadi hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, seperti halnya di Tulungagung. Yang mana BPJS Kesehatan cabang Tulungagung meminta komitmen janji layanan kepada elemen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kini giliran elemen dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tergabung menjadi mitra BPJS di Kabupaten Tulungagung melakukan janji serupa, guna meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan kepada peserta. Akan tetapi sebelumnya terdapat peristiwa yang mana terjadi pembatasan hari rawat inap pasien BPJS di Tulungagung, dan terdapat beberapa kasus lain yang tidak dilaporkan oleh masyarakat pasien BPJS.<sup>7</sup>

Dalam implementasinya tidak sedikit anak penyandang disabilitas yang orang tuanya bernetabene tidak mampu atau miskin dikesampingkan dan/atau diperlamban pelayanannya oleh tenaga kesehatan. Yang mana

---

<sup>6</sup> Ibid.hal.5

<sup>7</sup> Fikri Firmansyah, BPJS Kesehatan Surabaya Jamin Tak Ada Lagi Pembatasan Hari Rawat Inap dan Diskriminasi Layanan, dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2023/05/17/bpjs-kesehatan-surabaya-jamin-tak-ada-lagi-pembatasan-hari-rawat-inap-dan-diskriminasi-layanan>, diakses tanggal 21 September 2023.

hingga saat ini beberapa tenaga kesehatan memiliki stigma bahwasannya pasien BPJS adalah pasien tidak mampu atau miskin, oleh karena itulah hasilnya pelayanan pasien BPJS acapkali menjadi korban diskriminasi Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurât/49:12:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ  
 أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

**Artinya :** Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa.<sup>8</sup>

Dari riwayat tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam melarang kaum Muslimin untuk bersikap diskriminasi, dikarenakan Allah menciptakan umatnya secara berbeda-beda. Diskriminasi dapat menimbulkan konflik, orang berlaku sombong dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Sebelum Islam datang, perempuan memang tidak memiliki kebebasan hidup melainkan banyak merasakan penderitaan. Bahkan, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan begitu ditindas, tidak memiliki hak apapun atas laki-laki. Namun, begitu Islam datang, hak-hak atas perempuan sepenuhnya diberikan kepada perempuan dengan tidak adanya diikut campuri terkecuali hal tersebut sudah mendapatkan izin darinya. Islam pun sudah menghapus tradisi Jahiliyah yang pada awalnya sangat mendiskriminatif terhadap perempuan, tidak ada lagi diskriminasi peran laki-laki dan perempuan, seperti yang ada di dalam

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), hal. 252

QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak adanya perbedaan.

۞ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 ۞ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُنَّ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَنْثَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَن

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an-Nahl ayat 97)<sup>9</sup>

Ayat ini juga menjelaskan bahwa di dalam amal sholeh dan iman, sesungguhnya kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, tidak berbeda.

Pada penelitian ini latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan terjun langsung di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung dengan sampel pasien BPJS dan menganalisis hasil tersebut. Oleh karena itulah skripsi ini berjudul “Pelayanan Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelayanan Pengguna BPJS di RSUD Dr. Iskak Tulungagung)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian yang berjudul “Pelayanan Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelayanan Pengguna BPJS di RSUD Dr. Iskak Tulungagung)”, yakni:

---

<sup>9</sup> Q.S An-Nahl ayat 97

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas problematika yang dibahas adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap deskriminasi pelayanan pengguna BPJS perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS perspektif Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Secara Teori
  - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkhusus pada studi empiris dari implementasi hak asasi manusia, terkhusus pada Hak untuk Hidup, Hak untuk Memperoleh Keadilan, Hak atas Rasa

Aman, Hak atas Kesejahteraan dan Hak Anak pada Pelayanan Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.

- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akademik, lebih spesifiknya terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS.
  - c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS.
  - d. Menambah khasanah ilmu pengetahuan kepustakaan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan sumbangsih khususnya dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan, penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait dengan hak asasi manusia, terkhusus pada Hak untuk Hidup, Hak untuk Memperoleh Keadilan, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan dan Hak Anak pada Pelayanan Pengguna Jaminan Kesehatan Nasional.
  - b. Untuk masyarakat terkhusus masyarakat pengguna BPJS, dapat bermanfaat sebagai wawasan terkait dengan hak-hak yang dimiliki dan diakui oleh negara.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian,

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Secara Konseptual**

- a. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>10</sup>
- b. Pengguna BPJS atau Peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah.<sup>11</sup>
- c. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### **2. Secara Operasional**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan uraian penegasan secara konseptual diatas maka penegasan istilah dalam operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang Jaminan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Diskriminasi Pelayanan Pengguna BPJS

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang telah ditentukan dan untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi, yakni:

**BAB I PENDAHULUAN:** Memuat latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** Membahas tentang teori-teori terkait yang dipakai oleh penulis untuk mendukung argumen dan menjadi landasan analisis, serta memuat penelitian terdahulu.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Pada bab ini, metodologi yang digunakan oleh penulis akan diuraikan secara jelas.

**BAB IV PAPARAN DATA:** Berisikan paparan data hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan diskriminasi pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (studi kasus di Dr. Iskak Tulungagung).

**BAB V ANALISA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan dan analisa terhadap realita lapangan sesuai dengan yang di teliti.

**BAB VI PENUTUP:** Pada bab terakhir, terdapat kesimpulan dan saran yang diuraikan oleh penulis, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.